

ETIKA BISNIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TRANSFORMASI GLOBAL DAN HUKUM KONTRAK SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Oleh:

Hotman Siahaan

Fakultas Hukum Universitas Palembang

Email : Siahaan38@gmail.com

Abstract

This research uses normative juridical research method. The results of the study are: The basis of business ethics in Indonesia should be the same as business ethics around the world. Business ethics is also part of the culture of the community concerned. Therefore, the business ethics of Indonesian society must reflect the culture, civilization, values of religious character of the Indonesian nation.

Keywords: business, ethics

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu : Dasar etika bisnis di Indonesia harus sama dengan etika bisnis di seluruh dunia. Etika bisnis juga merupakan bagian dari budaya masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu etika bisnis masyarakat Indonesia harus mencerminkan budaya, peradaban, nilai-nilai cirikeagamaan bangsa Indonesia.

Kata kunci : bisnis, etika

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu hal yang tidak terelakan dari sifat manusia yang tetap eksis adalah saling ketergantungan satu dengan yang lain, yang diakibatkan oleh keberadaan sumber daya alam yang tidak merata, selalu tergantung pada letak geografi mereka¹. Akibat keberadaan sumber daya alam yang tidak merata manusia melakukan hubungan diantaranya hubungan bisnis.

Bisnis merupakan suatu usaha mempunyai tujuan-tujuan. Satu dari beberapa tujuan utama bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan (*needs and wants*) manusia. Disamping tujuan utama, tujuan lain dari bisnis ialah memperoleh keuntungan². Bisnis yang baik

selalu mempunyai misi tertentu yang luhur dan tidak sekedar mencari keuntungan.

Misi itu menurut Konosuke Matsuhita yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuat hidup manusia lebih manusiawi melalui pemenuhan kebutuhan secara baik³. Dalam mencapai tujuan, Bisnis menghadapi risiko. Risiko yang harus dipikul oleh bisnis sangat luas satu diantaranya dapat terlihat melalui persaingan⁴. Dilihat dari beberapa hal di Indonesia bisnis perdagangan harus bersaing yaitu:

- a. Dilihat dari perijinan tempat usaha, antara usaha formal dan informal.
- b. Dilihat dari perijinan usaha, antara usaha dagang murni, seperti pedagang partai besar dan eceran dengan usaha disektor-sektor lain yang mempunyai ijin usaha

¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm 18

² Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, 1992. Hlm 4

³ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis membangun citra bisnis sebagai Profesi*, Yogyakarta, Kanisius, 1991, hlm 54

⁴ Buchari Alma, *Op Cit*, hlm 29

dari departemen teknis atau instansi pemerintah lainnya, misalnya perusahaan-perusahaan PMA dan PMDN, perusahaan industri dsb.

c. Dilihat dari bentuk usaha, antara berbagai bentuk usaha yang ada (PT/NV, CV dsb).

d. Dilihat dari pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945, antara perusahaan dagang milik negara, swasta dan koperasi⁵.

Persaingan yang sehat akan menimbulkan beberapa keuntungan yaitu:

1. Harga bagi konsumen bisa lebih rendah, karena produsen berusaha bekerja efisien dan menurunkan harga jual.
2. Bisnis berusaha meningkatkan pelayanan bagi konsumen.
3. Bisnis berusaha menciptakan barang baru dan dengan mutu yang baik.
4. Menghilangkan bisnis yang tidak mampu bekerja secara efisien dan yang memboroskan sumberdaya⁶.

Peraturan hukum, doktrin hukum serta yurisprudensi di Indonesia memberi perlindungan terhadap persaingan wajar⁷. Persaingan tidak wajar, yaitu secara tidak jujur atau curang yang dilakukan secara melawan hukum dilarang⁸. Bentuk persaingan curang diantaranya adalah tindakan yang bertentangan dengan sopan santun tanpa mengindahkan etika bisnis⁹. Etika Bisnis mempunyai fungsi bagi keberhasilan bisnis¹⁰.

Gejala yang terjadi suatu pergeseran paradigma peradaban manusia, dari berpikiran kepada lingkungan yang terbatas, pada

perkembangan dunia secara terbuka, dan dengan keberadaan teknologi yang serba canggih, tidak mampu mengelak keterbukaan dan batas-batas nasional menjadi semakin pudar.¹¹

Globalisasi yang menimbulkan terciptanya internasionalisasi perdagangan antar negara yang tidak mengenal lagi batas-batas teritori negara. Tatalaku yang universal akan berkembang, terjadi transformasi tata laku, kita semua akan menuntut standar perilaku yang lebih tinggi dari diri sendiri dan satu sama lain.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

“Bagaimanakah standar tata laksana dalam dunia bisnis yang merupakan etika bisnis sebagai akibat transformasi global dan hubungan dalam hukum kontrak dan perbuatan melawan hukum?”

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan sumber data pada penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Penelitian ini data sekunder berupa dokumentasi serta sumber tertulis yaitu berupa sumber buku tertulis yang bersumber dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan judul dan tema dari penelitian ini. Pengertian lain dari mengenai data sekunder, dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penalaran kepustakaan atau penalaran terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti

⁵ B.M. Kuntjoro Jakti, *Etika Bisnis dan Peraturan Perdagangan secara Sektoral dan Regional*, Jakarta, 1989 hlm. 3

⁶ Buchari Alma, *Op Cit*, hlm 4

⁷ Sunaryati Hartono, (1991:13)

⁸ B.M. Kuntjoro Jakti, *Op Cit*, hlm 2

⁹ *Ibid*, hlm. 3

¹⁰ Ginandjar Kartasasmita Ginandjar Kartasasmita *Beberapa pokok pikiran mengenai etika bisnis dan pengembangannya di Indonesia*, makalah seminar Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1987, hlm 3

¹¹ Sri Redjeki Hartono, *Op Cit*, hlm 18

mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian menarik suatu kesimpulan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

untuk mengetahui, memahami dan menganalisis batas pemberlakuan etika bisnis dalam era global dalam pelaksanaan hukum kontrak sebagai dasar dijadikan hukum bisnis. Adapun kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku bisnis dalam penggunaannya berdasarkan hukum bisnis yang beretika dalam pelaksanaan hukum kontrak.

II. PEMBAHASAN

1. Etika Bisnis

Etika bisnis bisa berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku bagi praktek bisnis¹². Etikabisnis menyangkut hati nurani pengusaha untuk membedakan antara apa yang baik dan apa yang buruk, serta menetapkan nilai-nilai yang patut dikejar.¹³

Etika bisnis bisa berarti nilai-nilai dan norma moral yang berlaku bagi praktek bisnis.¹⁴Tujuan etika bisnis¹⁵:

1. orang-orang bisnis sadar tentang dimensi etis;
2. belajar bagaimana mengadakan pertimbangan yang baik, etis maupun ekonomis, dan
3. bagaimana pertimbangan etis dimasukkan kedalam kebijaksanaan perusahaan.

Tujuan etika bisnis bukan mengubah keyakinan moral seseorang, melainkan untuk meningkatkan keyakinan itu sehingga orang percaya pada diri sendiri dan akan memberlakukannya di bidangbisnis.¹⁶

¹² K. Bertens, *Etika bisnis menjadi urusan siapa*. Pusat pengembangan etika Universitas Atmajaya, 1993, hlm 2

¹³ B.M. Kuntjoro Jakti, *Op cit*, hlm 1

¹⁴ K. Bertens, *Op Cit*, hlm 2

¹⁵ F. Magnis Suseno, *Berfilsafat dari konteks*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm 162

¹⁶ O.P Simarankir, *Etik dan Moral Perbankan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1983, hlm.31

Etika bisnis secara khusus menyangkut empat macam kegiatan.

Pertama, penerapan prinsip-prinsip etika umum pada kasus atau praktek-praktek khusus dalambisnis. Pada gilirannya akan diperoleh prinsip-prinsip etika yang khusus berlaku untuk bidang bisnis.

Kedua, etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip-prinsip etika pada bidang kegiatan bisnis. Lebih dari itu, etika bisnis menyangkut apayang disebut metaetika. Disini etika bisnis hendak menyoroti, seperti apakah perilaku dan tindakan yang dinilai secara etis atau tidak pada individu dapat juga dikenakan pada organisasi atau perusahaan.

Ketiga, menyangkut praanggapan-praanggapanmengenai bisnis. Karena bisnis dijalankan dalam suatu sistem ekonomi maka etika bisnis disini hendaknya menyoroti moralitas, sistem ekonomi umumnya serta sistem ekonomi suatu negarakhususnya.¹⁷

Perilaku bisnis didasarkan pada rangkaian keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Dilihat dari kekuatan dan tekanan eksternal yaitu perilaku perusahaan ini, maka keputusan yang diambil tersebut dipandu oleh hal-hal berikut :

- tujuan yang akan dicapai;
- pedoman-pedoman yang harus dipatuhi danberasal dari luarperusahaan;
- pedoman-pedoman yang dibuat bersama dengan pihak lain, dalam bentuk perjanjian;
- pedoman-pedoman yang patut dipatuhi, yang merupakan kebiasaan, falsafah perusahaan, budaya perusahaan dan etika bisnis.

Secara umum, prinsip-prinsip etika bisnismeliputi:¹⁸

Pertama prinsip otonomi. Otonomi adalah sikapdan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk

¹⁷ F. Magnis Suseno, *Op Cit*, hlm 167

¹⁸ A. Sonny Keraf, *Op Cit*, hlm 70-75

dilakukan. Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan kewajibannya, melainkan orang yang bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya serta dampak dari keputusan dan tindakan itu. Atas keputusan dan tindakan itu. Atas keputusan dan tindakannya dituntut untuk bertanggung jawab:

2. bertanggung jawab kepada dirinya sendiri atau kepada nuraninya;
3. bertanggung jawab kepada orang-orang yang mempercayai kepadanya;
4. bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang terlibat dengannya;
5. bertanggung jawab kepada pihak ketiga, yaitu masyarakat seluruhnya yang secara tidak langsung terkena akibat dari keputusan dan tindakannya.

Kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran perjanjian menemukan wujudnya dalam berbagai aspek:

1. dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak;
2. dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik;
3. dalam hubungan kerja dalam perusahaan.

Ketiga, prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik. Kedua prinsip ini sesungguhnya berintikan prinsip moral sikap baik kepada orang lain.

Keempat, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar kita memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya.

Kelima, prinsip hormat kepada diri sendiri.

Dalam sikap-sikap dasar etika bisnis di Indonesia tentunya harus sama dengan etika bisnis di seluruh dunia, oleh karena setiap etika yang pantas disebut etika mempertanyakan norma-norma kelakuan manusia sebagai manusia dan bukan sebagai anggota kelompok tertentu. Etika bisnis, juga merupakan bagian dari budaya dan keberadaan masyarakat yang bersangkutan. Ia menjawab tantangan-tantangan yang

dihadapi masyarakat itu. Oleh karena itu etika bisnis masyarakat Indonesia mesti mencerminkan kekhususan budaya, peradaban, nilai-nilai ciri keagamaan dan pandangan dunia masyarakat Indonesia. Etika bisnis Indonesia¹⁹ harus bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Globalisasi sendiri sama tuanya dengan sejarah peradaban umat manusia. Inti dari globalisasi adalah perubahan sosial dalam masyarakat secara cepat dan berkelanjutan. Globalisasi lebih berkonotasi pada upaya peniadaan batas-batas teritorial negara. Sasaran yang hendak dicapai dengan sistem ini tidak lain terciptanya internasionalisasi perdagangan antarnegara yang tidak mengenal lagi batas-batas teritori negara²⁰, singkatnya menjadikan dunia ini sebagai satu kesatuan pasar yang lepas dari kontrol atau campur tangan negara.²¹

Sebenarnya kekuatan-kekuatan perubahan ekonomi dan teknologi telah melemahkan, bukan memisahkan orang dari identitas yang sudah berjalan lama. Bahasa, budaya, agama dan warisan etnis mengukuhkan perasaan memiliki. Ini adalah ikatan-ikatan yang darinya akan tercipta komunitas-komunitas baru. Pada saat yang sama, komunitas global telah merangkul, setidaknya dalam konsep, ide bahwa ada hak-hak azasi manusia tertentu walaupun timur dan barat mungkin saja terus berdebat mengenai apa saja persisnya hak-hak itu, yang harus dilindungi.²²

Pelaku-pelaku ekonomi di Indonesia terutama yang mempunyai orientasi pasar internasional mau tidak mau, tahu tidak tahu, sadar tidak sadar, perludannya harus dapat memahami, mengikuti ketentuannya

¹⁹ F. Magnis Suseno, *Op Cit*, hlm 167

²⁰ A.F. Elly Erawaty, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 7

²¹ *Ibid*, hlm 8

²² John Naisbit, *Global Paradox*, alih bahasa Budijanto, Jakarta, Binarupa Aksara, 1994, hlm. 19

importir luar negeri dengan semua persyaratan dan konsekuensi hukum yang timbul karenanya.²³

Aliansi strategi dibentuk sebagai bagian dari proses gerakan menuju dunia dengan satu pasar, dimana semakin sulit untuk mengetahui kebangsaan suatu produk atau perusahaan.²⁴ Untuk menjadi warga komunitas global mereka harus menyesuaikan perilaku mereka dengan standar yang baru, termasuk moral. Dikatakan Thomas W. Whitson, sebagaimana dikutip John Naisbit Jika moralitas penting untuk melakukan bisnis di AS, maka saya pikir mereka akan menyetujuinya bukan karena hal itu benar, tetapi karena itu adalah bisnis yang baik.²⁵

Perusahaan-perusahaan yang menjadi lebih global, dengan pabrik, penjualan dan pemasaran dan operasi di kantor pedalaman di tempat yang tersebar luas, maka meyakinkan pelanggan yang sadar secara sosial bahwa mereka tidak mengeksploitasi orang yang kurang beruntung, tidak mengganggu lingkungan, atau merusak warisan budaya suatu negara akan menjadi penting sekali bagi keberhasilan produk mereka²⁶. Tren ke arah tanggung jawab sosial yang lebih besar oleh perusahaan sama sekalibukanlah fenomena Amerika Serikat. Sebagai sebuah jaringan bisnis internasional, Business Leaders Forum didirikan untuk mempromosikan konsep bahwa "kewarganegaraan perusahaan yang baik membantu mempertahankan lingkungan global dan kualitas kehidupan".²⁷

Sekarang muncul pemain perusahaan baru yang percaya bahwa tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada pemenuhan laba investasi pemegang saham yang sudah

diantisipasi, bahwa ada banyak pemegang di dalam tiap perusahaan dan sukses bergantung pada penghormatan akan kewajiban etis dan moral organisasi kepada semua pemegang saham.²⁸ Adil atau tidak perusahaan tidak lagi bersedia mengambil risiko bahwa kegiatan manufaktur, impor, atau pemrosesan mereka dapat dianggap sebagai tindakan yang memaksa, tidak etis atau mengeksploitasi orang atau lingkungan.²⁹

Semakin besar dan semakin terbuka ekonomidunia, semakin pemisahan-perusahaan-perusahaan berukuran kecil dan sedang akan mendominasi.³⁰ Dalam abad 21, bagian komponen dari perusahaan-perusahaan besar akan menjadi lebih kecil dan semakin kecil. Unit-unit pemisahan akan berperilaku sebagai divisi operasi individual, yang masing-masing bertanggung jawab atas laba dan rugi. Individu akan menjalankan bagian dari tanggung jawab yang lebih besar untuk kinerja organisasi mereka.³¹

Kenyataannya adalah kebanyakan individu pada dasarnya etis dan itu berlaku dimana saja. Kita memberikan sumbangan amal dan hidup menuruttata laku yang memungkinkan kita tidur dengan damai pada malam hari.³² Ketika tanggung jawab terletak pada individu, maka individu akan mencapai keputusan berdasarkan standar etika yang sama dengan mereka gunakan dalam hidup mereka. Sementara tanggung jawab individu meningkat dalam bisnis dan dalam politik, sebuah tata laku yang universal akan berkembang, kita semua akan menuntun standar perilaku yang lebih tinggi dari diri sendiri dan satu sama lain.³³

Sekarang juga sedang berkembang sebuah tatalaku (*code of conduct*) global yang baru untuk melindungi hak-hak itu

²³Sri Redjeki Hartono, *Op cit*, hlm 26

²⁴John Naisbit, *Op Cit*, hlm. 12

²⁵*Ibid*, hlm. 165

²⁶*Ibid*, hlm. 188

²⁷*Ibid*, hlm. 186

²⁸*Ibid*, hlm. 160

²⁹*Ibid*, hlm. 189

³⁰*Ibid*, hlm. 10

³¹*Ibid*, hlm. 193

³²*Ibid*, hlm. 192

³³*Ibid*, hlm. 193

yang disebarakan melalui teknologi komunikasi yang pada waktunya akan menjamin bahwa semua komunitas memiliki standar perilaku yang sama. Komunitas yang tidak memilikinya akan dimintai pertanggung jawaban oleh komunitas internasional selebihnya.³⁴

2. Etika Bisnis dalam Hukum Kontrak dan Perbuatan Melawan Hukum

Hubungan antar pelaku bisnis di bidang hukum kontrak, dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Buku III di bawah titel perikatan yang terdiri dari 223 pasal dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1456. Pasal-pasal yang benar-benar menyangkut kontrak hanyalah Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351.

Buku III KUH Perdata merupakan sistem yang terbuka, yaitu orang boleh mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam Undang-undang maupun yang tidak diatur oleh Undang-undang.³⁵

Hukum kontrak Indonesia maupun Belanda berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ..."

Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh *Droit Economique* (hukum ekonomi dalam arti sempit) yang merupakan peraturan-peraturan hukum administrasi negara yang membatasi kebebasan berkontrak demi pemerataan, keadilan dan kesejahteraan bangsa.³⁶

³⁴*Ibid*, hlm. 19

³⁵Purwahid Patrik, Purwahid Patrik, *Asas Iktikad baik dan kepatutan dalam perjanjian*, Semarang, Fakultas Hukum Undip, 1982, hlm. 3

³⁶Sunaryati Hartono, *Pengaturan tentang perbuatan curang di bidang bisnis (sebagai suatu pranata hukum untuk menumbuhkan iklim dan sistem ekonomi yang sehat dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945)*, Jakarta, 1991, hlm. 2

Hukum kontrak di bidang bisnis tidak lagi dapat dikatakan tunduk sepenuhnya pada asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata tetapi sudah dimasuki dan diterobos oleh unsur-unsur kepentingan umum dan Hukum Administrasi Negara sehingga hukum kontrak di bidang bisnis lebih tepat dikatakan merupakan bagian dari hukum ekonomi.³⁷

Pemerintah melalui beraneka peraturan hukum administrasi negara mensyaratkan berbagai perijinan atau menentukan batas harga atau syarat-syarat lain, demi tetap terpeliharanya keseimbangan ekonomi serta pemerataan sosial di dalam masyarakat.³⁸

Pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata terdapat dalam ayat selanjutnya dari Pasal 1338 (2) KUH Perdata:

"... Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Pembatasan selanjutnya terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata:

"Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau oleh undang-undang."

Pembatasan-pembatasan tersebut, yaitu pembatasan sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, kepatutan serta adanya itikad baik pada hakikatnya merupakan salah satu sendi dari nilai-nilai etis yang seharusnya menjadi pedoman para pengusaha. (Kode etik pengusaha Indonesia). Nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku bagi praktek bisnis merupakan etika bisnis.³⁹ Etika bisnis ingin menjamin bahwa dalam bisnis orang-orang

³⁷*Ibid*, hlm 3

³⁸Sunaryati Hartono, *Ibid*, hlm 2

³⁹K. Bertens, *Op Cit*, hlm 2

yang bukan hanya orang-orang bisnis tetapi juga manusia berlaku sesuai dengan martabat mereka sebagaimanusia.⁴⁰

Tentang Perbuatan melawan hukum dikemukakan dalam Pasal 1365 KUH Perdata:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Pasal 1365 KUH Perdata hanya mengatur apa bila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian karena melawan hukum.

Pengertian perbuatan melawan hukum telah diperluas oleh Yurisprudensi Belanda sejak tahun 1919 yang diikuti Yurisprudensi di Indonesia, sebagai; Suatu perbuatan atau kelalaian, yang atau melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain.⁴¹

Suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tetapi, juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan dan sikap hati-hati yang dituntut dalam pergaulan masyarakat.⁴²

Jadi, sekalipun seseorang (atau suatu badan hukum) tidak melanggar undang-undang, atau melanggar hak orang lain, atau tidak bersikap bertentangan dengan kebiasaan, akan tetapi apabila ia tidak cukup menunjukkan sikap hati-hati dan tenggang rasa terhadap kepentingan orang lain di dalam masyarakat, maka ia telah dapat dianggap bertentangan dengan kesusilaan dan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.⁴³

Tentang perbuatan curang di bidang bisnis putusan Hoge Raad dalam perkara Cohen lawan Lindebaum pada tahun 1919 telah menentukan bahwa kontrak yang berisi ketentuan untuk mengungkapkan rahasia-rahasia dagang majikan Lindebaum kepada saingannya, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.⁴⁴

Tindakan yang bertentangan dengan etika bisnis tercakup sebagai perbuatan persaingan curang, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagaimana dikemukakan, Erny Pangaribuan:⁴⁵

"Cakupan-cakupan dari perbuatan persaingan curang itu sebenarnya sangat luas karena menyangkut kompleks perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menurunkan hasil perusahaan atau pengusaha industri pihak lain untuk memperbesar keuntungan baginya sedangkan perbuatan itu seharusnya dipandang sebagai tidak diperbolehkan dalam pergaulan pemiagaan atau perdagangan yang sehat. Oleh karena itu termasuk ke dalam sifat perbuatan atau kompleks perbuatan yang dimaksud adalah semua perbuatan bersaing yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan yang tidak diinginkan atau perbuatan yang tidak sepatulnya atau tidak pantas atau tidak

⁴⁰Ginandjar Kartasasmita, *Op Cit*, hlm 3

⁴¹L.E.H. Rutten, dalam Sunaryati Hartono, *Op Cit*, hlm 12

⁴²*Ibid*, hlm. 10

⁴³*Ibid*, hlm. 12

⁴⁴*Ibid*, hlm. 11

⁴⁵Emy Pangaribuan Emy Pangaribuan, *Aspek yuridis dan cara penanggulangan persaingan curan*, Yogyakarta, 1992, hlm 4

jujur di dalam lingkungan masyarakat ekonomi yang menyangkut etika bisnis".

III. PENUTUP

Etika Bisnis mempunyai fungsi bagi keberhasilan bisnis. Dalam sikap-sikap dasar etika bisnis di Indonesia tentunya harus sama dengan etika bisnis diseluruh dunia Etika bisnis, juga merupakan bagianbagian dari budaya dan keberadaan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu etika bisnismasyarakat Indonesia mesti mencerminkankekhurusan budaya, peradaban, nilai-nilai cirikeagamaan dan pandangan dunia masyarakat Indonesia. Tata laku global pada waktunya akanmenjamin bahwa semua komunitas memiliki standarperilaku yang sama. Komunitas yang tidakmemilikinya akan dimintai pertanggung jawaban olehkomunitas intemasional selebihnya.

Hukum kontrak di bidang bisnis tidak lagi dapat dikatakan tunduk sepenuhnya pada asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Pembatasan pembatasan tersebut, yaitu pembatasan sebagaimana diharuskan oleh undang-undang,kepatutan serta adanya itikad baik yang pada hakekatnya merupakan salah satu sendi dari nilai-nilaietis. Tindakan yang bertentangan dengan etikabisnis tercakup sebagai perbuatan persaingan curang, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F.Elly Erawaty, Globalisasi Ekonomi danPerdagangan Bebas, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2003.
- A. Sonny Keraf, Etika Bisnis membangun citra bisnisebagai Profesi, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- B.M. Kuntjoro Jakti, Etika Bisnis dan peraluranperdagangan secara sektoral dan regional,Jakarta, 1989.
- Buchari Alma, Pengantar Bisnis, Alfabeta, Bandung,1992.
- Erny Pangaribuan, Aspek Yuridis dan carapenanggulangan persaingan curang,Yogyakarta, 1992.

Frans Magnis Suseno SJ, Berfilsafat dari konteks,Gramedia, Jakarta, 1991.

Ginandjar Kartasasmita Beberapa Pokok pikiranmengenai Etika Bisnis dan pengembangannyadi Indonesia, makalah seminar Yayasan WakafParamadina, Jakarta, 1987

John Naisbil, Global Paradox, alih bahasa Budijanto,BinarupaAksara, Jakarta, 1994.

K. Bertens, Etika bisnis menjadi urusan siapa, Pusatpengembangan etika Universitas Atmajaya,1993.

Mubyarto, Moral ekonomi Pancasila, Yayasan Idayu,Jakarta, 1982.

O.P. Simarangkir, Etik dan Moral Perbankan, Ind-HillCo, Jakarta, 1983

Purwahid Patrik, Asas iktikad baik dan Kepatutandalam Perjanjian, Fakultas Hukum Undip,Semarang, 1982

Sri Redjeki Hartono, Kapita Seleкта Hukum Ekonomi,MandarMaju, Bandung 2000.

Sunaryali Hartono, Pengaturan tentang perbuatancurang di bidang bisnis (sebagai suatu pranatahukum untuk menumbuhkan iklim dan sistemekonomi yang sehat dan adil berdasarkanPancasila dan Undang-undang Dasar 1945),Jakarta, 1991.